



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 15 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perpajakan serta dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perpajakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perpajakan;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perusahaan Daerah Parkir adalah Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan untuk sementara kendaraan ditempat parkir yang telah ditentukan dengan dikenakan pembayaran.
9. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah suatu tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan sebagai tempat Parkir kendaraan bermotor.
10. Tempat Parkir Khusus adalah suatu tempat yang tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir yaitu dapat berupa taman parkir, pelataran, gedung parkir baik diusahakan sebagai kegiatan tersendiri maupun disediakan untuk menunjang kegiatan usaha seperti Swalayan, Supermarket atau Komplek Pertokoan, Pusat Perkantoran, Pasar, Sekolah, Tempat Rekreasi/ Obyek wisata, Hotel/ Penginapan, Restoran/Rumah makan, Rumah Sakit atau kegiatan yang lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat yang menyediakan Tempat Parkir.
11. Petugas Parkir atau juru parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir ditempat yang ditentukan.

12. Pihak Ketiga adalah pengelola atau penanggung jawab tempat parkir khusus.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di Kota dilaksanakan oleh Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- (2) Penetapan Unit Satuan Kerja sebagai pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan perparkiran sebagaimana pada ayat (2) Unit Satuan Kerja yang ditunjuk dapat menetapkan struktur organisasi petugas parkir/juru parkir.

BAB III TEMPAT PARKIR

Pasal 3

- (1) Tempat – tempat parkir di Kota Denpasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum dan
 - b. tempat parkir khusus.

BAB IV
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Pertama
Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus mempunyai tanda-tanda yang jelas seperti rambu-rambu dan atau marka jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan ketertiban perparkiran di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Bagian Kedua
Tempat Parkir Khusus

Pasal 5

- (1) Tempat parkir khusus dapat dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir, Badan Hukum, Perorangan, Desa Pakraman atau dapat dikelola secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pengelolaan penyediaan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Walikota.

- (3) Setiap Swalayan, Supermarket atau Komplek Pertokoan, Pusat Perkantoran, Pasar, Sekolah, Tempat Rekreasi/ Obyek wisata, Hotel/ Penginapan, Restoran/ Rumah makan, Rumah Sakit atau lembaga lainnya yang melaksanakan kegiatan menyangkut kepentingan masyarakat harus menyediakan Tempat Parkir Khusus.

Pasal 6

Pengelolaan tempat parkir khusus harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sistem Pengelolaan Tempat Parkir Khusus, dan ketentuan-ketentuan lainnya ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan antara Unti satuan Kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggara perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Pihak Ketiga.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pengawasan, pengendalian, dan ketertiban Perparkiran di tempat parkir khusus dipungut Retribusi parkir sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan tarif retribusi parkir adalah penyelenggaraan parkir pada kantor pemerintahan dan kantor kedutaan / konsulat / perwakilan negara asing.

BAB V PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI PARKIR

Pasal 9

Penetapan dan besarnya retribusi parkir pada tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kota Denpasar.

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali maksimal 5 (lima) tahun
- (2) Dalam peninjauan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat, keadilan, kewajaran dan tingkat pelayanan serta keamanan pengguna tempat parkir

BAB VI SANTUNAN KEHILANGAN KENDARAAN

Pasal 11

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan, maka dalam hal wajib parkir kehilangan kendaraan bermotor pada waktu parkir di tempat-tempat Parkir yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Daerah Parkir memberikan santunan sebagai ganti Rugi atas kehilangan kendaraan bermotor dimaksud.

Pasal 12

Syarat Klaim, besaran ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Dalam hal kendaraan bermotor yang hilang serta telah mendapatkan santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ternyata dikemudian hari diketemukan kembali, maka penerima santunan dimaksud wajib mengembalikan dana santunan yang telah diterimanya sebesar 50 % (lima puluh prosen) kepada Perusahaan Daerah Parkir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 18 Tahun 2001 tentang Sistem Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 September 2005

WALIKOTA DENPASAR,

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Bahwa dengan bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang Perpajakan serta dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Sistem Penyelenggaraan Perpajakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.